

**PERLINDUNGAN ATAS PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN ANAK
DALAM PERKAWINAN SIRI DI DESA AIKMEL, LOMBOK TIMUR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

SKRIPSI



Oleh :

RO'FATUL UYUN

15410030

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**


2019

**PERLINDUNGAN ATAS PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN ANAK
DALAM PERKAWINAN SIRI DI DESA AIKMEL, LOMBOK TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

SKRIPSI



Oleh :

RO'FATUL UYUN

15410030

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PERLINDUNGAN ATAS PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN ANAK
DALAM PERKAWINAN SIRI DI DESA AIKREL, LOMBOK TIMUR**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal 13
September 2019

Yogyakarta, 13 September 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,


(Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.)

NIP/NIK. 014100110

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN ATAS PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM
PERKAWINAN SIRI DI DESA AIKMEL, LOMBOK TIMUR**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 10 September 2019 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 September 2019

Tim Penguji

1. Ketua : H. Sujitno, S.H., M.Hum
2. Anggota : Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum
3. Anggota : Bagya Agung P, S.H., M. Hum., Ph. D

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil S.H., M.H)

NIK. 904100102

MOTTO


“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)” – HR. Muslim

“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan saya percaya pada diri saya sendiri”

“Semua orang memiliki kesulitan di dalam hidupnya. Banyak hari-hari sendu. Tapi kita tetap berharap untuk hari yang lebih baik. Harapan itulah yang membuat kita tetap bertahan hidup. Harapan itulah yang membuat kita tetap bermimpi.” – Kim Namjoon of BTS

“Lebih baik terlambat wisuda dari pada tidak sama sekali”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Bapak dan Mama tercinta,

Kakaku tersayang,

Adek-adekku tersayang,

Sahabat dan teman-teman yang selalu mendukung, menemani dan mendoakan,

Almamater dan Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum UII.

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RO'FATUL UYUN

No. Mahasiswa : 15410030


Adalah benar-benar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN ATAS PEMENUHAN HAK KEPERDAAAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DI DESA AIKMEL, LOMBOK TIMUR**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,


(Ro'Fatul Uyun)
NIM.15410030

METERAI
TEMPEL
Rp. 5000
5000
RIBU RUPIAH

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wa rohmatullahi wa barokaatuh

Segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN ATAS PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DI DESA AIKMEL, LOMBOK TIMUR”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar kesarjanaan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih ini, penulis tujukan kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan ridho-Nya serta kesehatan yang telah dilimpahkan-Nya;
2. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan keluarga-Nya yang karena perjuangannya membawa kita menuju masa yang terang benderang sampai saat ini, yang menjadi Inspirasi utama saya menjalani lika-liku dan gelombang kehidupan;

3. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc, LL.M, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Abd. Jamil, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Ibu Dr. Siti Anisah SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Bapak Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan, dorongan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Herman, SH., bapakku terkasih dan tercinta. Terima kasih karena selama ini telah sangat sabar menghadapiku dan membantu menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Zohriyah, mamaku terkasih dan tercinta. Terima kasih atas kasih sayang dan cinta kasih yang telah engkau beri selama ini. Terima kasih telah menjadi ibu terbaik untukku, yang selalu ada disampingku disaat suka dan duka. Terima kasih sudah selalu memberikan nasihat-nasihat yang mampu membangkitkanku dan tidak mudah menyerah;
9. Yeti Rachmadani, SH., kakakku, Muhammad Sohibbon Nadza, adik laki-lakiku satu-satunya dan Fitri Fasih inayah adik perempuanku, saudara saudariku tersayang yang selalu menyayangiku, membantuku, menghiburku, menjaga serta menemaniku dalam keadaan apapun dan selalu mensupportku dari jauh;

10. Khusus untuk Novia Sakinatul Fitri yang sudah ku anggap seperti adek kandungku sendiri, terimakasih sudah menemani begadang dan membantu mengoreksi skripsi ini;
11. Untuk sahabat-sahabatku yang sudah ku anggap seperti saudara Izza, Titi, Iswara, Lia, Maulida terima kasih atas dukungan, perhatian dan doa-doanya selama ini. Terimakasih atas nasihat-nasihat yang kalian berikan untuk menyemangatiku;
12. Saudara-saudaraku di Kos Muslimah Sulastrir Irma, Via, Puput, Quro, Cherry Terimakasih atas dukungan dan doa-doanya;
13. Untuk sahabat-sahabatku sedari kecil Sri Rauhul Fauzah dan Baiq. Lara Mastiari terimakasih selalu menyemangati dan mendoakan aku;
14. Untuk sahabat-sahabat ku sejak SMA Mita Nopta, Yulia, Rishma, Muliani, terimakasih sudah selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa-doanya;
15. Untuk Abang-abang dan Mba-mba di Organisasi Pecinta Alam Palastu Pringgos dan Pecinta Alam Tapak Cemara terimakasih atas dukungan dan doa-doanya;
16. Untuk teman-teman FAKULTAS HUKUM UII Vony, Tata, Amalia, Rifka terimakasih atas dukungan, perhatian dan doa-doanya. Terimakasih sudah bersedia berjuang bersama;
17. Untuk Teman-teman KKN-KL unit 50 Ata, Shinta, Sunnia, Arlita, Harris, Adam dan Ketua Unitku Mas Alfian terimakasih atas dukungan, perhatian dan doa-doanya;

18. Untuk Bang Rais Ammar Rasyid yang menyebalkan, terimakasih sudah memberikan semangat, doa dan nasihat-nasihatnya dan selalu mendengar keluh kesahku dengan penuh kesabaran;
19. Pihak lain yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian tugas akhirku. Terima kasih banyak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf sebelumnya serta sangat diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca.

Allahumma aamiin...

Wa'alaikumussalam wa rohmatullahi wa barokaatuh

Yogyakarta, 6 Agustus 2019

(RO'FATUL UYUN)

NIM. 15410030

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN | vii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| ABSTRAKSI | xiv |
| CURICULUM VITAE | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Orisinalitas Penelitian | 11 |
| E. Manfaat Penelitian | 12 |
| F. Tinjauan Pustaka | 12 |
| G. Definisi Operasional | 21 |
| H. Metode Penelitian | 21 |
| 1. Jenis penelitian | 21 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 22 |
| 3. Subjek Penelitian | 23 |
| 4. Objek Penelitian | 23 |
| 5. Lokasi Penelitian | 23 |
| 6. Sumber data Penelitian | 23 |
| 7. Analisis Data | 24 |
| I. Sistematika Penulisan | 25 |

| | | |
|----------------|---|----|
| BAB II | TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK | |
| A. | Tinjauan Umum tentang Perkawinan | 27 |
| 1. | Pengertian Perkawinan dan Perkawinan siri | 27 |
| 2. | Tujuan Perkawinan | 30 |
| 3. | Rukun dan Syarat sahnya Perkawinan | 32 |
| 4. | Asas-asas dan Prinsip-prinsip Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam | 39 |
| B. | Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak keperdataan Anak | 41 |
| 1. | Perlindungan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Peraturan Perundang-undangan | 41 |
| 2. | Perlindungan Hak-hak Keperdataan bagi Anak Luar Kawin dalam KUHPerdara pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 | 53 |
| 3. | Hak Keperdataan Anak dalam Konteks Waris Islam | 69 |
| BAB III | PERLINDUNGAN ATAS HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DI DESA AIKREL, LOMBOK TIMUR | |
| A. | Bagaimana Perlindungan atas pemenuhan hak Keperdataan Anak dalam Perkawinan Siri di desa Aikrel, Lombok Timur | 76 |
| B. | Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Hukum Waris atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak di desa Aikrel, Lombok Timur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 | 86 |
| BAB IV | PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan | 96 |
| B. | Saran | 97 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 99 |

ABSTRAK

Pengertian dari nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor Pegawai Pencatatan Sipil (PPN). Secara hukum, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai anak yang sah atau anak luar kawin. Sehubungan dengan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 1)

Bagaimana perlindungan anak atas pemenuhan hak keperdataan dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur? 2) Bagaimana implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di desa Aikmel, Lombok Timur pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara melakukan pengamatan melalui suatu penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara studi dokumen resmi dan maupun metode wawancara atau interview. Analisis dilakukan dengan pendekatan undang-undang di padukan dengan pendekatan konseptual. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur masih belum terpenuhi sebab anak-anak dari hasil perkawinan siri tersebut mendapatkan imbasnya yaitu anak-anak tidak memiliki identitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Tanpa adanya akta kelahiran maka anak-anak tersebut kesulitan mendaftar sekolah, mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak mendapatkan harta warisan. Implikasi Hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di desa Aikmel, Lombok Timur pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ialah anak-anak dari hasil perkawinan siri tersebut tidak mendapat hak waris dari ayah biologisnya maupun dari keluarga ayah biologisnya, karena tidak adanya hubungan nasab dengan ayahnya di karenakan perkawinan siri, sehingga kedua anak tersebut hanya mempunyai nasab hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Hasil analisis ini merekomendasikan sebaiknya penegak hukum agar membuat kebijakan yang lebih tegas dengan mendata dan mengisbatkan setiap perkawinan yang diketahui dilakukan secara siri sehingga supremasi hukum yang ada di negara ini dapat ditegakkan.

Kata Kunci: Perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ro'Fatul Uyun
2. Tempat Lahir : Pringgasela
3. Tanggal Lahir : 02 Maret 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Kp. Mergangsan Kidul MG II/1224 RT 70
Rw 22 Wirogunan, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Rw. Sepakat, Gubuk Lauk,
Desa Pringgasela Selatan, Kec. Pringgasela,
Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Herman, SH
Pekerjaan : PNS
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Zohriyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Rw. Sepakat, Gubuk Lauk,
Desa Pringgasela Selatan, Kec. Pringgasela,
Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Negeri 06 Pringgasela
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Pringgasela
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Pringgasela
11. Hobby : Nonton dan Traveling

Yogyakarta, 6 Agustus 2019
Yang bersangkutan,

(Ro'Fatul Uyun)

NIM. 15410030

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Sahnya suatu perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan Pasal 2 sebagai patokannya, sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini, disebutkan bahwa:

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan”

Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Serta dengan berbagai macam alasan yang bisa dibenarkan, Perkawinan sering dilakukan dalam berbagai macam model seperti kawin bawa lari, kawin bawah tangan dan juga kawin kontrak sehingga muncullah kawin yang sekarang paling populer dimasyarakat yakni kawin siri. Pengertian dari nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

Pernikahan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), harus melaksanakan Sidang Isbat Nikah, Isbat Nikah merupakan suatu langkah bagi pasangan yang belum memiliki akta yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama. Namun lantaran statusnya hanya sah secara agama, Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat menerbitkan Akta Nikah atas perkawinan Siri. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah-nya ke Pengadilan Agama.”* Di mana penetapan permohonan pengesahan nikah yang di ajukan ke

pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan sebagai suatu lembaga, di manapun dan kapanpun, selalu diakui sebagai lembaga yang sakral. Ini tak terbantahkan dengan adanya kenyataan, bahwa agama apa saja selalu mengajarkan bagaimana sebuah perkawinan itu dilangsungkan, dan bagaimana pula suami isteri wajib mengisi bahtera rumah tangga yang dibangunnya dengan melakukan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi. Sakralnya perkawinan juga diakibatkan oleh campur tangan unsur agama secara intens. Pelangsungan suatu perkawinan oleh agama apa saja diberikan prosedur secara rinci dan akurat. Melewatkan atau mengabaikan prosedur dan tata cara tersebut, dapat mengakibatkan perkawinan yang bersangkutan dianggap melanggar tatanan agama dan tidak diakui eksistensinya.²

Melihat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaannya suami isteri. Sedangkan ayat (2) menghendaki setiap perkawinan dilakukan pencatatan. Pelangsungan perkawinan yang dilakukan juga menjadi jaminan terpenuhinya hak-hak sipil masyarakat di mata hukum. Suatu perkawinan yang sudah diselenggarakan sesuai hukum, agama dan kepercayaan, untuk selanjutnya dicatat dan akan menghasilkan akta perkawinan yang sangat dibutuhkan oleh pasangan yang bersangkutan, antara

² H. Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, hlm. 24.

lain untuk membuktikan kedudukan hukum mereka masing-masing selaku suami isteri.³ Dengan adanya pencatatan setiap perkawinan ke dalam suatu register umum, pihak yang kawin yaitu suami dan isteri akan memperoleh salinan yang dapat difungsikan sebagai alat bukti fakta hukum menyangkut kedudukannya di dalam tatanan sosial dengan agama dan kepercayaan yang bersangkutan dan ditindaklanjuti dengan pencatatan. Pencatatan adalah salah satu bentuk upaya tertib administrasi sebagai sebuah negara modern. Tidak hanya bersifat sebagai administrasi, pencatatan perkawinan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁴

Meskipun demikian, masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat, di antaranya adalah keperluan poligami, adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan agama, masalah keuangan dan ketidaktahuan fungsi dari surat nikah. Padahal jika tidak tercatat perkawinan tersebut tidak memiliki bukti di mata negara. Sehingga secara hukum, anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai anak yang sah atau anak luar kawin.⁵

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melakukan regenerasi, sehingga kesinambungan umat tetap mengalir tanpa henti. Anak hasil sebuah

³ Ibid. hlm .25

⁴ Ibid., hlm. 41.

⁵ Banyak Sebab Perkawinan Tak Dicatat, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t50df765e9b48d/banyak-sebab-perkawinan-tak-dicatat>,

perkawinan seringkali justru membuat hubungan keluarga kian menjadi kuat dan erat, demikian juga rasa tanggung jawab masing-masing pasangan menjadi lebih kokoh. Sementara dengan adanya perkawinan pula, maka seorang anak akan ditentukan kedudukannya.⁶

Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah. Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan (yang sah); orang menyebut anak-anak demikian juga sebagai “anak luar kawin”.⁷ Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut Undang-Undang yang diatur dalam KUH Perdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUH Perdata.

Perbedaan pokok seperti tersebut di atas membawa konsekuensi lebih lanjut dalam hukum. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah inferior (lebih jelek/rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua (Pasal 299 KUH Perdata), sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian (Pasal 306 KUH Perdata). Hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar kawin (Pasal 863 KUH Perdata) dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi (Pasal 908 KUH Perdata).

⁶ H. Moch. Isnaeni, Op. Cit., hlm. 117.

⁷ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUH Perdata sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.⁸

Pihak ibu dan keluarga anak luar kawin yang dinyatakan memiliki hubungan perdata berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada kalanya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan kejelasan haknya, namun usaha tersebut banyak yang mengalami kegagalan. Puncaknya saat ada permohonan yang

⁸ Ibid., hlm. 110.

diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa keberadaan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjamin hak konstitusi anak luar kawin, dan lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012, yang intinya demi melindungi hak anak luar kawin, maka yang bersangkutan dinyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ayahnya.⁹

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga ayat tersebut harus dibaca :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Mahkamah Konstitusi menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis dan keluarga ayah, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan,

⁹ H. Moch Isnaeni, Op. Cit., hlm. 122.

akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayah. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka keadaan itu semua berubah. Anak luar kawin berarti akan mempunyai hubungan waris dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya.

Idealitinya perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yaitu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Hak anak merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, hak-hak anak yang meliputi; dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Identitas diri sejak kelahirannya; mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi atau eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman,

¹⁰ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015: hlm. 45

kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya. Akan tetapi, realitanya perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur anak hasil perkawinan siri atau yang disebut sebagai anak luar kawin sering mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak mendapatkan hak keperdataannya sesuai dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mana hak keperdataan yang tidak terpenuhi tersebut yaitu tidak diberikannya nafkah atau tidak mendapatkan nafkah dan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran. Selain itu, dampak dari pernikahan siri bagi anak berpengaruh dalam segi psikologis maupun sosial.

Idealitanya implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di desa Aikmel, Lombok Timur pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hukum waris yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada Pasal 43 yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar Perkawinan mempunyai hubungan Perdata dengan Ibunya dan Keluarga Ibunya serta dengan Laki-laki sebagai Ayahnya, yang dapat di buktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut Hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan Perdata dengan Keluarga Ayahnya*". Adanya Putusan tersebut menjadikan anak-anak luar nikah dapat meminta hak-hak Keperdataannya kepada ayah biologisnya selama dapat di buktikan dengan Ilmu Pengetahuan dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Namun realitanya implikasi hukum terhadap hukum waris atas

pemenuhan hak keperdataan anak di desa Aikmel, Lombok Timur pasca Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010 anak hasil perkawinan siri atau yang disebut sebagai anak luar kawin tidak mendapatkan hak keperdataannya yaitu hak untuk mewaris dari laki-laki sebagai ayahnya karena laki-laki tersebut tidak mengakui anak tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di desa Aikmel, Lombok Timur pasca Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengungkapkan dan menjelaskan mengenai perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur.
2. Mengungkapkan dan menjelaskan mengenai implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di desa Aikmel, Lombok Timur pasca Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu. Berikut contoh Skripsi dengan tema yang sama:

1. Desy Trihartini dengan Judul “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pemenuhan Hak-hak Keperdataan anak luar kawin berdasarkan perspektif hukum waris islam” dalam skripsi tersebut membahas mengenai Pemenuhan Hak-hak Keperdataan anak berdasarkan perspektif hukum waris islam.

Penelitian ini berbeda dengan yang di tulis oleh penulis, perbedaan tersebut dapat di lihat dari pokok permasalahan dan subjek penelitiannya yaitu Peneliti sebelumnya meneliti mengenai pemenuhan hak-hak keperdataan anak berdasarkan perspektif hukum waris islam sedangkan penulis meneliti tentang Implikasi Hukum terhadap hukum waris pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Studi Kasus dilakukan di desa Aikmel, Lombok Timur.

2. Anggyka Nurhidayana dengan Judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak waris anak pada perkawinan siri” dalam skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan siri dan penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan siri menurut hukum negara.

Penelitian ini berbeda dengan yang di tulis oleh penulis, perbedaan tersebut dapat di lihat dari pokok permasalahan dan subjek penelitiannya yaitu Peneliti sebelumnya meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan siri dan penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan siri sedangkan penulis meneliti tentang Implikasi Hukum terhadap hukum waris pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Studi Kasus dilakukan di desa Aikmel, Lombok Timur.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan hukum yang ditulis oleh penulis adalah untuk:

1. Memberikan dan menambah pengetahuan mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan.
2. Memberikan dan menambah pengetahuan mengenai hak mewaris anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan.
3. Dengan adanya penulisan hukum ini, diharapkan akan memberikan sumbangan di bidang hukum perdata, khususnya hukum perkawinan dan hukum waris, juga dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang akan meneliti topik yang serupa.

G. Tinjauan Pustaka

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Didalam hukum islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana

ditetapkan syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta dan kasih dan ridha Illahi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan kewajiban keperdataan.

Penjaminan hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah, maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri, dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban

memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan (Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil). Pencatatan perkawinan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Pencatatan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri, dan anak-anaknya.

Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut: untuk tertib Administrasi Perkawinan; jaminan Memperoleh Hak-hak tertentu (memperoleh Akta Kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain); memberikan Perlindungan terhadap status perkawinan; memberikan kepastian terhadap status hukum suami, isteri maupun anak; memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, memberikan nuansa baru bagi penegakan hukum di bidang perkawinan, di samping munculnya pendapat yang pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dari berbagai lapisan masyarakat.

Pasal 29 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami isteri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat keturunan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insan, keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.¹¹

1. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri artinya adalah nikah rahasia, lazimnya juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar. Berdasarkan fikih Maliki, *nikah siri* diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Selanjutnya dikatakan bahwa Mazhab Maliki tidak membolehkan *nikah siri*, nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunnya dapat diancam dengan hukuman *had* berupa cambuk atau rajam. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak memperbolehkan nikah siri. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman *had*.¹²

2. Akibat Nikah Siri

Sebagaimana di jelaskan di atas unsur pencatatan terhadap suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Walaupun bersifat

¹¹ Ibid, Hal. 56

¹² H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 : hlm. 25

administratif, tetapi pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan tersebut.

Adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian diterbitkan *Buku Kutipan Akta Nikah*, maka telah ada bukti otentik tentang telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah, yang diakui secara agama dan diakui pula secara yuridis.¹³

3. Pengaruh terhadap Status Anak

Menghadapi perkembangan teknik kedokteran dalam bidang inseminasi buatan, di Negara Belanda dalam tahun 1958 dianggap perlu untuk mengusulkan perbaikan-perbaikan, terutama dalam bidang peningkatan keabsahan anak. Perbaikan itu meliputi perluasan kemungkinan pengingkaran keabsahan anak, tetapi sekaligus juga pengesahannya, dengan tujuan, agar sedapat mungkin kepada anak-anak diberikan status, yang sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, ketentuan baru dalam bidang keabsahan dan ketidakpastian anak berlalu sejak Januari 1970.¹⁴

Pengaruh besar yang sangat nyata dari perubahan-perubahan tersebut di atas adalah, bahwa dalam banyak segi, kedudukan interieur (lebih rendah) daripada anak tidak sah berdasarkan ketentuan lama,

¹³ *Ibid.* hlm.44

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000:, hlm. 77

terutama anak zina dan anak sumbang dihapus. Bahwa selanjutnya hal itu mempunyai dampaknya dalam hukum waris.

4. Hukum Perkawinan

Berdasarkan perintah nikah dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an dan hadist nabi para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah. Menurut Jumhur ulama nikah itu sunnah dan bisa juga menjadi wajib atau haram sedangkan menurut Ahlul Dhahir termasuk Ibnu Hasm mengatakan wajib. Perbedaan pendapat ini disebabkan perbedaaan mereka mengartikan perintah ayat / hadist di atas. Apakah perintah tersebut wajib atau tidak. Demikian juga mengenai kemaslahatan yang terkandung dalam akad nikah. Pada sebagian orang nikah itu menjadi wajib karena semua syarat untuk kawin terpenuhi. Pada sebagian orang lain nikah itu sunnah, haram atau mubah hal ini sesuai dengan berlebih atau berkurangnya masalah, sesuai dengan perbedaan kemampuan orang itu sendiri.¹⁵

5. Asas-asas Hukum Perkawinan

Ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas yaitu :¹⁶

Asas (1) kesukarelaan merupakan asas terpenting Perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon

¹⁵ Arif Furqan, *Islam untuk disiplin ilmu hukum (milik departemen agama RI)*, 2002: hlm. 80-81

¹⁶ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2014: hlm. 139

suami-isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak.

Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Hadist nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.¹⁷

Asas (2) persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

Asas (3) kebebasan memilih pasangan, juga disebutkan dalam sunnah nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

Asas (4) kemitraan suami-isteri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) yang disebut surat An-Nisa (4) ayat 34 dan surat Al-Baqarah (2) ayat 187.

¹⁷ Ibid. hlm. 139-140

Asas (5) untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS Al-Rum (30): 21)¹⁸

Asas (6) monogami terbuka disimpulkan dari Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 3 jo ayat 129, di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria Muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian.¹⁹

Ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja.

6. Syarat dan Rukun Perkawinan

Sebagaimana disebutkan dalam definisi yang dikemukakan Imam Taqiyuddin di atas bahwa suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun merupakan unsur yang wajib dalam suatu akad atau sesuatu yang harus ada ketika pelaksanaan pekerjaan sedangkan syarat dijadikan sebagai suatu perlengkapan untuk sah atau dipenuhi sebelum pekerjaan itu berlangsung.

¹⁸ Ibid. hlm. 140-141

¹⁹ Ibid, hlm.140

H. Definisi Operasional

1. Perkawinan siri artinya adalah nikah rahasia, lazimnya juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
3. Hak-hak Keperdataan Anak adalah sesuatu yang harus di miliki oleh seorang anak berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, hubungan antar orang berdasarkan logika. Hak keperdataan anak harus didapat baik dalam perkawinan maupun dalam keadaan putusnya perkawinan.
4. Hukum Waris adalah Menurutnya hukum waris ialah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian

hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum *positif*, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang menelaah efektivitas suatu peraturan prundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Sehingga jenis pendekatan yang dilakukan digunakan adalah sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan melalui suatu penelitian di lapangan yang

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004: hlm. 52.

dilakukan dengan cara studi dokumen resmi maupun metode wawancara atau interview.

3. Subjek Penelitian

- a. Pelaku Nikah Siri
- b. Kantor Urusan Agama (KUA) desa Aikmel, Lombok Timur.

4. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah di tetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di desa Aikmel, Lombok Timur.

6. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literature yang relevan dengan tinjauan Perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam nikah siri dan Implikasi Hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2010 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHP), Undang-Undang.

b. Data Sekunder yaitu adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi pendapat-pendapat para pakar hukum, buku-buku, artikel-artikel, dan hasil penelitian, yang berkaitan dengan tema penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber dan jenis data diatas, maka teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan hukum Primer, yaitu data yang berupa bahan hukum, dan berasal dari aturan yang mengikat seperti peraturan perundangan maupun Perjanjian dan Konvensi Internasional.²¹

2) Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, maupun internet.

3) Bahan hukum Tersier, yaitu data yang diambil dari Kamus, Ensiklopedia, dan Year Book untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.²²

7. Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk

²¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005; hlm. 93.

²² Yanti Fristikawati, *Metodologi Penelitian Hukum Sebuah Pengantar*

kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²³

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ATAS HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DI DESA AIKMEL, LOMBOK TIMUR.

Bab ini berisi isian tentang pengertian perkawinan, pengertian tentang perkawinan siri, perlindungan atas hak keperdataan anak dalam perkawinan siri serta implikasi hukum terhadap hukum waris.

BAB III. PERLINDUNGAN ATAS HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DI DESA AIKMEL, LOMBOK TIMUR.

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan atas hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur

²³ Abdulkadir Muhamd, *Opcit*, hlm. 127

dan Implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Siri

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah, melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. (Ahmad Azhar, 1977-10).

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain.

Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan, akan menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu *perjanjian perikatan* antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya suatu perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan, dalam Pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kalau kita bandingkan rumusan menurut hukum Islam di atas dengan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan

mengenai pengertian dari perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsipil.

Pembagian lapangan-lapangan Hukum Islam perkawinan adalah termasuk dalam lapangan “*Mu’amalat*” yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia ini dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Hubungan kerumah-tangga dan keluarga.
- b. Hubungan antar perseorangan di luar hubungan keluarga dan rumah tangga.
- c. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Menurut pembagian di atas maka perkawinan termasuk dalam nomor (a), yaitu hubungan kerumah-tangga dan keluarga. Perkawinan itu mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek agama.²⁴

Dilihat dari aspek hukum perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagian suami isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat”
(QS. An-Nisaa’ : 21)

²⁴ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, hlm. 28, dikutip dari Asaf A. A. Fyzee, “*Outlines of Muhammadan Law*” (*Pokok-pokok Hukum Islam*).

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai atau mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perkawinan siri ialah nikah rahasia, lazimnya juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar. Dalam fikih Maliki, *nikah siri* diartikan sebagai *nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat*. Selanjutnya dikatakan bahwa Mazhab Maliki tidak membolehkan *nikah siri*, nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman *had* berupa cambuk atau rajam. Muzhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak memperbolehkan nikah siri. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman *had*.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 ditinjau dari fiqih dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh *syari'ah*.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Rumusan di atas, menurut Imam Ghazali dalam *Filosof Islam* membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut :²⁶

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

²⁵ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia perbandingan fiqih dan hukum positif*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.37

²⁶ *Ibid*, hlm. 30-31

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, karena pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri, dan anak-anaknya.

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 *jo* Undang-undang No.22 Tahun 1954.

3. Rukun dan Syarat sahnya Perkawinan

Sebagaimana disebutkan dalam definisi yang dikemukakan Imam Taqiyuddin di atas bahwa suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun merupakan unsur yang wajib dalam suatu akad atau sesuatu yang harus ada ketika pelaksanaan

pekerjaan sedangkan syarat dijadikan sebagai suatu perlengkapan untuk sah atau dipenuhi sebelum pekerjaan itu berlangsung. Adapun syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :²⁷

a. Adanya persetujuan kedua belah pihak.

Persetujuan ini syarat mutlak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan ini harus lahir dari perasaan dan pikiran dari kedua calon pengantin, tanpa tekanan atau paksaan kalau kedua calon pengantin tidak menyatakan persetujuan untuk menikah maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.²⁸

b. Adanya Mahar (mas kawin)

Menurut perkawinan Islam mahar ialah hak mutlak calon pengantin perempuan dan kewajiban calon pengantin laki-laki untuk memberinya ketika akad nikah di langsunjkan. Bentuknya bermacam-macam dan pelaksanaannya dapat tunai dan dapat pula di hutangkan, mahar yang diberikan pengantin laki-laki menjadi milik mutlak pengantin perempuan. Mahar adalah lambang penghalalan hubungan suami isteri dan lambang tanggung jawab pengantin pria terhadap pengantin wanita yang menjadi isterinya.

c. Tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan

²⁷ H. Arif Furqan, *Islam untuk disiplin ILMU HUKUM (MILIK DEPARTEMEN AGAMA RI, Agustus 2002). Hlm. 82-83*

²⁸ *Ibid. hlm 82-83*

Dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Larangan karena perbedaan agama
 - a) Laki-laki sebagaimana disebutkan Qs 2 : 221, di dalam ayat tersebut laki-laki muslim tidak boleh mengawini wanita musyrik sebelum ia beriman juga laki-laki muslim tidak boleh mengawinkan laki-laki musyrik itu sebelum beriman pula, sebab wanita dan pria musyrik akan membawa pasangan ke neraka, sedang Tuhan akan membawa wanita dan pria muslim ke Surga, Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf C dengan tegas melarang perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim.
 - b) Wanita muslim, di larang kawin dengan laki-laki non muslim sebagaimana disebutkan Qs. 221 dan Qs. 60 : 10, selanjutnya dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas disebutkan larangan perkawinan seorang wanita beragama islam dengan pria yang tidak beragama islam. Kalau perkawinan mereka berlangsung juga maka perkawinan itu melanggar perkawinan menurut hukum perkawinan islam.
- 2) Larangan perkawinan karena hubungan darah

Di rinci dalam Qs. 4 : 23 “ Diharamkan atas kamu

(mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-lakimu, perempuan dari saudara-saudara perempuanmu.

3) Larangan perkawinan karena hubungan perkawinan

Dalam bagian Qs. 4 : 23 ditegaskan larangan mengawini anak tiri perempuan yaitu anak isteri yang telah dicampuri yang berada dalam pemeliharaan seseorang, menantu perempuan, dua wanita bersaudara dan ibu tiri yaitu wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah seseorang.

4) Larangan perkawinan karena hubungan sepersusuan

Dengan jelas larangan ini disebutkan dalam Qs. 4 : 23 “Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibu yang menyusukan kamu, saudara sepersusuan.....”. Hubungan sepersusuan ini menurut ketentuan Al-Qur’an sama dengan hubungan darah, karena itu perkawinan yang mempunyai hubungan sepersusuan dilarang.²⁹

5) Larangan perkawinan khusus bagi wanita yaitu larangan poliandri (bersuami lebih dari satu).

Larangan ini tersirat dalam Qs. 4 : 24 dalam ayat itu disebutkan larangan bagi laki-laki untuk mengawini perempuan yang sedang bersuami, kalau larangan ini dilihat dari sudut perempuan maka wanita dilarang mempunyai suami lebih dari seorang. Sebab dalam hukum perkawinan dan pewarisan islam soal kemurnian keturunan dalam islam sangat penting dan

²⁹ *Ibid, hlm. 84*

menentukan keturunan atau hubungan darah seseorang harus jelas dan benar.

- d. Syarat perkawinan umat Islam Indonesia adalah pencatatan menurut pasal 2 ayat 2 Undang-undang perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 sebagai hukum penerapan bagi umat islam di Indonesia menegaskan : “ Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Ditegaskan lebih lanjut pada pasal 7 ayat 1, “ Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan tanpa Akte nikah adalah perkawinan yang tidak sah dan tidak dilindungi hukum di Indonesia.

Dalam hukum islam dikenal dengan adanya perkawinan siri yaitu perkawinan diam-diam, perkawinan terselubung. Perkawinan ini dilakukan oleh orang-orang dengan menggunakan perbedaan pendapat dalam fiqh. Perkawinan demikian adalah sah menurut hukum fiqh islam tetapi menurut Undang-undang yang berlaku di Negara Republik indonesia perkawinan tersebut tidak mematuhi ulil amri, yaitu pemimpin yang membuat undang-undang, dianggap tidak sah menurut undang-undang yang berlaku.³⁰

³⁰ *Ibid, hlm. 85*

Adapun rukun nikah ada 5 (lima) yaitu shighat, calon suami, calon isteri, dua orang saksi dan wali.³¹

a. Shighat akad nikah adalah perkataan yang diucapkan pihak calon suami dan pihak calon isteri pada waktu melakukan akad nikah.

Shighat akad nikah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pihak calon isteri bahwa ia bersedia di nikahkan dengan calon suaminya, sedangkan qabul ialah pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon isterinya untuk menjadi isterinya.³²

b. Calon suami, syarat-syarat calon suami antara lain:

- 1) Beragama Islam
- 2) Bukan mahram dari calon isteri dan calon suami tersebut jelas halal kawin dengan calon isteri.
- 3) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- 4) Orangnya diketahui dan tertentu.
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu pada calon isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak terpaksa atau dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu dan atas kemauan sendiri.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Almahira, 2010: hlm.453

³² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974: hlm. 74

- 8) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.
 - 9) Tidak sedang mempunyai isteri empat.
- c. Calon isteri, adapun syarat-syarat calon isteri antara lain:³³
- 1) Beragama Islam.
 - 2) Tidak ada halangan syar'i, yakni tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah.
 - 3) Terang bahwa ia wanita, bukan *Khuntsa* (Banci) .
 - 4) Wanita itu tentu atau jelas orangnya.
 - 5) Tidak dipaksa (merdeka dan atas kemauan sendiri)
 - 6) Tidak sedang ihram, haji, atau umrah.
- d. Dua orang saksi, syarat untuk dua orang saksi ialah merdeka, laki-laki, adil meski hanya dari segi *dzahir*, bisa mendengar, dan bisa melihat. Persaksian budak, wanita, orang fasik, orang tuli, maupun orang buta itu tidak sah, sebab pernyataan hanya bisa ditangkap dengan adanya fungsi penglihatan dan pendengaran yang normal.
- Syarat adil di atas sudah mencakup syarat beragama islam.
- e. Wali, keberadaan wali dalam suatu pernikahan merupakan perkara *Khilafiyah* (perbedaan pendapat) dikalangan para ulama, artinya orang muslim boleh dan tidak tercela mengambil atau berpegang kepada salah satu dari beberapa pendapat tersebut tanpa harus

³³ Muhammad Abdul Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian fiqh lengkap*, Jakarta, Rajawali Press, 2009: hlm. 33

saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Ibnu Rusyd:³⁴

- 1) Malik berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali dan itu merupakan syarat sah, dalam riwayat Asyhab darinya dan Syafi'i juga menyatakan demikian.
- 2) Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan Az-Zuhri mengatakan bahwa jika seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan calon suaminya setara dengannya maka dibolehkan.

4. Asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam ajaran islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu :

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujahid*, hlm. 14-15.

maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selamanya.

e. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman menurut undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri masing-masing perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keyakinan.

c. Bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Asas perkawinan adalah monogami, kecuali bagi suami yang agamanya memperbolehkan kawin lebih dari satu tetapi tetap dengan seizin pengadilan.

- e. Perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.
- f. Calon suami dan calon Isteri haruslah masak jiwa dan raganya. Berhubungan dengan itu, maka UU ini menentukan batas umur untuk kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- g. Hak dan kewajiban serta kedudukan suami dan isteri adalah seimbang.³⁵

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak Keperdataan Anak

1. Perlindungan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang perkawinan disahkan tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1 dan dinyatakan berlaku tanggal 1 Oktober 1975, sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku terdapat dalam Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesier S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi.³⁶

³⁵Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia perbandingan fiqh dan hukum positif*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.32-33

³⁶ Pasal 66 bagian Ketentuan Penutup dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hanya saja sejak disahkan Undang-undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku pada tanggal di undangkan hingga telah berjalan lebih dari 35 tahun, pemerintah baru menindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang materinya hanya mengatur persoalan pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristeri lebih dari seorang, dan ketentuan pidana. Dengan kata lain, peraturan yang mengatur tentang kedudukan anak luar perkawinan belum juga menjadi kenyataan.

Ketiadaan Peraturan Pemerintah yang menindak lanjuti ketentuan Pasal 43 (1) Undang-undang Perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam ayat (2), bukan berarti telah terjadi kekosongan hukum yang mengatur hak keperdataan anak luar kawin. Dilihat dari Pasal 66 Undang-undang Perkawinan yang memuat ketentuan peralihan, yang mengatur tidak berlakunya lagi semua ketentuan Peraturan perundang-undangan yang substansinya telah diaturinya, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan *Burgelijk Wetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selanjutnya dikarenakan Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, maka ketentuan-ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut demi hukum masih berlaku dan mengikat bagi warga yang tunduk padanya. Hal ini

sejalan juga dengan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung kepada para Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi dan Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 20 Agustus 1975 No. M.A/Penb/0807/75 tentang Petunjuk-petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih diberlakukan bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³⁷

Bagi yang beragama Islam setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan, pengaturan lebih lanjutnya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lahir berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 merupakan pedoman bagi Instansi Pemerintah, pengadilan, dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan tiga bidang tersebut.

a. Anak Luar Kawin dalam konsep Undang-undang Perkawinan, Kitab

Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1) Anak Luar Kawin dalam Konsep Undang-undang Perkawinan

Akibat Hukum dari ada atau tidaknya Pranata Perkawinan dari orang tua, dalam arti apakah perkawinan tersebut dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan atau berkorelasi secara langsung terhadap status Hukum seorang anak.

³⁷ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011

Dalam Undang-undang perkawinan diatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dilakukan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan ayat (2) yang menentukan bahwa tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dari sudut pandang Undang-undang perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan memenuhi syarat materilnya, yaitu sesuai hukum agama dan kepercayaannya serta memenuhi syarat formilnya, yaitu berupa kewajiban administrasi bahwa terhadap perkawinan itu dilakukan suatu pencatatan di hadapan pegawai yang berwenang. Selanjutnya jika dikemudian hari dari Perkawinan tersebut melahirkan anak, maka anak tersebut berkedudukan sebagai anak sah. Dengan kata lain, anak yang dilahirkan tidak dilandasi dengan suatu perkawinan yang sah secara *a Contrario* berkedudukan sebagai anak tidak Sah.

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bahwa anak tidak sah disebut sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu prosedur atau syarat administrasi yang diwajibkan Undang-undang terhadap setiap peristiwa hukum, seperti halnya pencatatan kelahiran atau kematian yang dimuat dalam suatu daftar pencatatan. Kewajiban pencatatan akan berhubungan dengan akibat hukum yang di timbulkan dari

peristiwa hukum tersebut, sehingga suatu perkawinan yang dilangsungkan baru akan mengandung kekuatan hukum jika perkawinan itu memenuhi segi-segi hukum formal, yaitu tindakan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam.³⁸ Ketiadaan Akta perkawinan sebagai alat bukti yang sempurna juga berakibat kepada status anak-anak yang dilahirkan tidak mendapat jaminan.

Jika dilihat secara sepintas terkesan bahwa Undang-undang seolah-olah membatasi hak perdata warganya untuk melangsungkan perkawinan sebagai konsekuensi Hak asasi yang melekat padanya karena adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan. Namun sebenarnya pencatatan perkawinan tersebut adalah dalam rangka perlindungan hukum yang diakui oleh Negara, sebagaimana yang di amanatkan oleh Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Disamping itu , dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa dalam menjalankan Hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan

³⁸ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan*, Prestasi Pustaka Jakarta, Jakarta,2012,hlm. 29

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan Moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat di tarik

kesimpulan bahwa perkawinan yang di kehendaki oleh Undang-undang adalah yang memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) , yaitu Perkawinan yang sah di lakukan menurut hukum agama dan kepercayaan kedua mempelai dan terhadap perkawinan itu di buktikan dengan adanya akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Negara karena telah dilakukan pencatatan sebagai suatu kewajiban administrasi yang berdampak pada pengakuan dan perlindungan hukumnya.

2) Anak Luar Kawin dalam Konsep Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak menentukan secara tegas siapa yang dapat disebut sebagai anak luar kawin. Dalam Pasal 272 hanya menentukan bahwa kecuali Anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang di perbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah apabila kedua orang tuanya sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan

Undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam Akta perkawinan sendiri. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui atau di sahkan merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk kelompok anka zina dan anak sumbang.³⁹

Anak luar kawin (dalam arti sempit) adalah anak yang dilahirkan sebagai bukti akibat adanya hubungan Laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah, dimana di antara Laki-laki dan perempuan tersebut tidak terkena larangan kawin atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Terhadap anak luar kawin ini dapat di lakukan pengakuan atau pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 dan Pasal 281 dalam Pasal 272, Pasal 274 dan Pasal 275 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

3) Anak luar kawin dalam Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Persoalan tentang anak luar kawin dari sudut pandang hukum Islam tidak bisa di lepaskan dari konsep perzinahan. Zina menurut Abdurrahman Doi adalah hubungan kelamin antara seorang Laki-laki dan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam

³⁹ Paul Scholtren dalam J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung: 1992, hlm. 151

hubungan perkawinan.⁴⁰ Rumusan perbuatan zina menurut konsepsi Islam tersebut tidak melihat apakah pelakunya sedang terikat dalam perkawinan atau tidak dengan orang lain, apakah keduanya masing-masing berstatus lajang atautkah diantara keduanya sudah pernah kawin, tetapi lebih pada hubungan itu dilakukan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Jika dalam perbuatan zina tersebut mengakibatkan lahirnya seorang anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin yang disebut anak zina.

Akibat Hukum yang harus di tanggung jika seorang Laki-laki dan seorang perempuan melakukan perkawinan sedangkan perkawinan itu terlarang baginya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut adalah tidak sah dan jika melahirkan anak sebagai keturunannya maka anak tersebut merupakan anak luar kawin. Perkawinan yang di kehendaki Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perkawinan sah sebagaimana Pasal 4, dilakukan pencatatan yang di buktikan dengan Akta nikah sehingga mempunyai kekuatan Hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

⁴⁰ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta:1991, hlm.31

Anak luar kawin dalam konsep Kompilasi Hukum Islam sama dengan Undang-undang perkawinan, meliputi anak dari perkawinan siri dan anak zina.

b. Keberlakuan Undang-undang perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak-hak anak termasuk Hak-hak keperdataan anak luar kawin tersebar dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak;

- 5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia;

- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak;

- 7) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Keberlakuan Peraturan Perundang-undangan di atas, dari aspek perlindungan anak merupakan Instrument-instrument hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak anak, juga hak-hak keperdataan anak luar kawin, yang di harapkan berlaku secara harmonis, dalam arti tidak terjadi pertentangan satu sama lain atau tidak terjadi konflik kaidah. Hal tersebut menjadi penting ditegaskan kembali terkait dengan eksistensi keberlakuannya, khususnya menuai pro dan kontra di masyarakat.

Eksistensi kitab Undang-undang hukum perdata dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungann dengan perkawinan setelah adanya Undang-undang perkawinan, keberlakuannya di tentukan dalam Pasal 66 Undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesier S. 1933 No. 74*),

Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jika di cermati lebih jauh sesungguhnya Pasal 66 Undang-undang tersebut adalah Perwujudan dari Asas Perundang-undangann *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, sehingga dengan adanya Undang-

undang yang baru maka Undang-undang yang lama tidak berlaku lagi. Khusus terhadap keberadaan ketentuan-ketentuan dalam kitab Undang-undang hukum perdata, demi hukum tetapi masih berlaku sepanjang ketentuan yang terdapat di dalamnya itu tidak diatur atau bertentangan dengan Undang-undang perkawinan.

Adanya perubahan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka terhadap keberadaan Kitab Undang-undang hukum Perdata masih tetap berlaku berdasarkan asas peraturan Perundang-undangan *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, dengan pertimbangan bahwa isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi bagian (pasal) yang tidak terpisahkan dari ketentuan terdapat dalam Undang-undang perkawinan. Sehubungan dengan hal itu, Undang-undang perkawinan yang telah mengalami perubahan di Pasal 43 ayat (1), berdasarkan asas Perundang-undangan tersebut telah membatalkan ketentuan hukum yang dapat dalam kitab Undang-undang hukum perdata sepanjang telah diatur oleh Undang-undang perkawinan.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Undang-undang perkawinan yang mengalami perubahan di Pasal 43 ayat (1), setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka berlakulah asas peraturan Perundang-undangan *Lex Superior Legi Inferiori*, sehingga ketentuan yang terdapat dalam

Kompilasi Hukum Islam sepanjang bertentangan dengan Undang-undang perkawinan tidak berlaku lagi.

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan norma hukumnya telah di ubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka norma hukum yang berlaku sekarang, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-undang hukum perdata maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan Ilmu Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hukum memberi peluang bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau pihak yang mewakili kepentingannya untuk memohon atau menggugat ayah biologisnya di Pengadilan dan jika terbukti berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, melahirkan hubungan perdata kepada ayah biologisnya itu, sekaligus kepada keluarga ayahnya itu.

Norma hukum yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dari perspektif Perlindungan anak merupakan suatu rekayasa terhadap tatanan nilai hukum yang ada di masyarakat sebagai suatu upaya

memberikan jaminan kepastian hukum perlindungan Hak-hak keperdataan anak luar kawin.

2. Perlindungan Hak-hak Keperdataan bagi anak luar kawin dalam Kitab Undang-undang hukum perdata pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) anak yang di lahirkan di luar perkawinan adalah anak-anak yang di benihkan dan di lahirkan di luar perkawinan yang Sah.⁴¹ Anak yang lahir di luar Perkawinan itu meliputi: Anak luar kawin yang dapat diakui atau di sahkan, Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain dan anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya masih merupakan kerabat dekat. Perbedaan penyebutan dan kedudukan masing-masing anak tersebut tergantung pada hubungan hukum orang tua yang menyebabkan kelahirannya, sehingga terhadap mereka terdapat persamaan dan perbedaan kedudukan di hadapan hukum.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 280 KUH Perdata bahwa melalui Pengakuan yang di lakukan terhadap seorang anak luar kawin timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya.

⁴¹ P.Scholten dalam J.Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008: hlm.24

Selanjutnya, akan lebih meningkat lagi kedudukannya jika dilakukan Pengesahan, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 277 KUH Perdata bahwa pengesahan anak baik karena kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan pengesahan menurut Pasal 274 KUH Perdata, mengakibatkan bahwa terhadap status anak luar kawin itu menjadi sama dengan anak sah mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya serta hubungan perdata dengan keluarga ibu dan bapaknya.

Ketentuan KUH Perdata sebagaimana di uraikan di atas, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menentukan bahwa anak yang di lahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga bapaknya. Mahkamah Konstitusi pada bagian pertimbangan hukum putusan berpendapat bahwa secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *Ovum* dan *Spermatozoa* baik melalui hubungan seksual (*Coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak adil dan tidak tepat apabila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, tidak adil dan tidak tepat pula apabila hukum membebaskan laki-laki yang melakukan

hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai bapaknya. Terlebih apabila berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat di buktikan bahwa seorang anak tersebut merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat Hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang di dahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang baik subjek hukumnya meliputi Hak, Ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga di dasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Terlepas dari persoalan prosedur atau administrasi perkawinan, anak yang di lahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang di rugikan adalah anak yang di lahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang lahir tanpa memiliki kejelasan status seorang ayah seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang di lahirkan

meskipun keabsahan perkawinannya masih di persengketakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan *“Anak yang di lahirkan di luar Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”* harus dibaca *“Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*⁴²

Isi putusan Mahkamah Konstitusi berlaku demi hukum sebagai bagian dalam Undang-undang perkawinan, maka perlu juga dikaji lebih lanjut dengan membandingkan kaidahnya terhadap ketentuan dalam KUH Perdata dalam hal pranata pengakuan dan pengesahan anak, sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-undang perkawinan, demi hukum anak yang di lahirkan di luar kawin mempunyai hubungan perdata antara seorang anak luar kawin dengan ibunya tidak terjadi demi hukum, karena dalam KUH Perdata terlebih dahulu harus melalui pranata pengakuan dan pengesahan. Artinya, jika tidak di lakukan oleh ibunya maka anak luar kawin tersebut tidak mempunyai hubungan Yuridis dengan

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pada bagian Pertimbangan Hukum, sub bagian Pendapat Mahkamah {3.13} dan {3.14}

ibunya atau dengan keluarga ibunya tetapi hanya sebatas sebagai anak biologis saja.

- b. Dalam Undang-undang perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi menjadi bermakna jika anak yang di lahirkan di luar perkawinan dapat di buktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya itu, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, sedangkan dalam KUH Perdata harus melalui pranata pengesahan dengan kawinnya kedua orang tuanya atau melalui surat-surat pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 dan Pasal 274 KUH Perdata.

Dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan Pengesahan (*Wettiging*) bagi seorang anak yang lahir di luar perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dapat juga di lakukan atas inisiatif anak yang bersangkutan atau pihak yang mewakili kepentingannya, dan jika selanjutnya dikabulkan oleh hakim karena terbukti mempunyai hubungan darah berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain secara sah kepada ayahnya akan mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya dan keluarga ayahnya. Hal ini berarti bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat di maknai kedua orang tua tersebut tidak lagi di haruskan untuk melakukan perkawinan jika hanya untuk mendapatkan hubungan perdata antara anaknya dengan dirinya dan keluarganya.

Berdasarkan hal di atas tersebut, bahwa pranata pengesahan terhadap pengesahan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dalam hukum positif Indonesia dapat bersifat sukarela ini dapat ditemui dalam KUH Perdata, bahwa orang tua dengan ikhlas dan inisiatif sendiri dengan melakukan perkawinan atau dengan surat pengesahan, sedangkan pranata pengesahan yang bersifat dapat di paksakan ditemui dalam Undang-undang perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa hubungan perdata antara orang tua dengan anak yang lahir dari luar perkawinan terjadi karena adanya gugatan atau permohonan dari anak yang bersangkutan atau pihak yang berkepentingan berdasarkan bukti yang dapat di terima hukum di pengadilan. Kedua sifat dari pranata pengakuan ini masing-masing dapat di terapkan dan sebagai sebuah upaya yang dapat di tempuh dalam rangka perlindungan anak luar kawin mendapatkan hak keperdataannya dari kedua orang tuanya.

Akibat hukum dari adanya pengesahan anak yang lahir di luar kawin, baik yang bersifat sukarela maupun yang bersifat dapat di paksakan menimbulkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan kedua orang tuanya dan/atau keluarga orang tuanya itu meliputi: hak mengetahui asal usulnya, hak atas pemeliharaan dan pendidikan, hak di wakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, dan hak mendapatkan waris.

a. Hak mengetahui asal usul

Hak mengetahui asal usul bagi seorang anak merupakan hak perdata anak yang di jamin dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak yang isi ketentuannya sama, bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya.

Pemenuhan hak asal usul anak luar kawin secara KUH Perdata dapat di lakukan oleh orang tua biologisnya dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Dengan akta kelahiran di hadapan Pegawai Catatan Sipil sebelum atau tidak adanya perkawinan orang tua;
- 2) Dengan akta otentik yang dibuat Pegawai Catatan Sipil, di bukukan dalam register kelahiran dan di catat dalam jihat akta kelahiran;
- 3) Dengan akta perkawinan orang tuanya yang mengesahkannya;
- 4) Dengan surat pengesahan presiden.

Dengan demikian, dapat di garis bawahi bahwa setiap anak yang lahir di luar pernikahan, baik anak luar kawin yang dapat di akui atau yang dapat di sahkan, anak sumbang, maupun anak zina berhak untuk mengetahui asal usul siapa orang tuanya. Hal ini bukan merupakan suatu perbuatan yang di larang oleh Hukum, karena pada dasarnya hak untuk mengetahui asal usul tersebut melekat pada harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan telah di jamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orangtua

Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orangtua merupakan hak anak yang sangat penting bagi setiap anak guna kelangsungan hidup secara wajar dan pengembangan potensi diri.

Anak secara kodratnya, baik secara fisik, Psikis, sosial, maupun ekonomi sangat bergantung dan membutuhkan perhatian dari pihak lain, terutama kepada kedua orang tuanya untuk mendampingi dan memelihara dirinya sebaik mungkin sampai dengan dewasa.

Keberadaan anak yang lahir di luar perkawinan dalam KUH Perdata dinyatakan sebagai anak yang tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya. Jika pada anak sah melekat hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan sampai dengan dewasa sebagaimana di tentukan dalam Pasal 298 ayat (2) KUH Perdata, maka terhadap anak yang lahir di luar perkawinan terdapat perbedaan. Bagi anak luar kawin yang di sahkan berlaku Pasal 277 KUH Perdata yang mengakibatkan anak tersebut akan berlaku ketentuan-ketentuan

Undang-undang yang sama seolah-olah anak itu di lahirkan dalam Perkawinan. Hal ini dapat di artikan bahwa terhadap anak tersebut berlakulah ketentuan Undang-undang yang di berlakukan terhadap anak yang di lahirkan dalam perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam buku ke II, Bab ke XIV KUH Perdata tentang kekuasaan orangtua. Bagi anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya berlakulah ketentuan Pasal 306 KUHPerdata ayat (1) bahwa anak-anak

luar kawin yang telah diakui berada dalam perwalian; ayat (2) terhadap mereka berlaku juga Pasal 298. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat di ketahui bahwa anak luar kawin yang di akui itu dalam mendapatkan hak pemeliharaan dan pendidikan sama dengan anak sah, namun ia di letakkan di bawah perwalian di karenakan kedua orang tuanya tidak dalam ikatan perkawinan.

Secara umum, peraturan perundang-undangan telah melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak luar kawin dalam mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan, namun efektivitas keberlakuannya bergantung atas aspek penegakan hukum yang di lakukan oleh subjek hukumnya dan kejelasan dari kaidah hukum yang mengaturnya dan menindaklanjutinya.

- c. Hak anak luar kawin untuk di wakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta bendanya

Hukum perdata terdapat suatu prinsip yang harus di tegakkan, bahwa seseorang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat di mintakan pertanggung jawabannya adalah terhadap mereka yang di akui kewenangannya untuk berbuat. Kewenangan berbuat itu ada dua pengertiannya, yaitu:

- 1) Kecakapan atau kemampuan berbuat karena memenuhi syarat hukum (*bekwaamheid, capacity*);

- 2) Kekuasaan atau kewenangan karena di akui oleh Hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum (*bevoegheid, competence*).⁴³

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap atau tidak mampu menurut hukum adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat hukum. Oleh karena itu, perbuatan hukum yang tidak sah tersebut dapat di mintakan pembatalannya melalui hakim (*Vernietigbaar*). Kepentingan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum harus di urus oleh pihak yang mewakilinya.

Kepentingan orang dewasa yang berada di bawah pengampuan di urus oleh wali pengampunya,⁴⁴ anak yang belum dewasa di urus oleh orang tuanya,⁴⁵ dan kepentingan anak yang berada di bawah perwalian di urus oleh walinya.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan belas) atau belum pernah melangsungkan Perkawinan, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali; ayat (2) bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Dalam ketentuan Pasal 50 tersebut tidak ada penjelasan

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, 2004: hlm.37

⁴⁴ Pasal 433 KUH Perdata

⁴⁵ Pasal 47 Undang-undang Perkawinan

⁴⁶ Pasal 50 Undang-undang Perkawinan

lebih lanjut mengenai perwalian terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi hanya menentukan bahwa perwalian dilakukan untuk anak yang tidak dalam kekuasaan orang tua.

Perwalian (*Voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut di atur oleh undang-undang. Anak yang berada di bawah perwalian ialah:

- 1) Anak sah yang kedua orang tuanya telah di cabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- 2) Anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
- 3) Anak yang lahir di luar perkawinan.⁴⁷

Undang-undang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur tentang kepentingan apa saja dari anak yang lahir di luar perkawinan yang dapat di lakukan oleh walinya, sebagaimana terhadap anak sah dalam kekuasaan orang tua yang di atur dalam Pasal 50 ayat (2)

Undang-undang perkawinan. Sehubungan dengan hal tersebut, Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa karena kekuasaan wali itu sebenarnya mengoper kekuasaan orang tua, maka wali juga dapat mewakili anak dalam segala perbuatan hukumnya baik di dalam

⁴⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta: hlm.52

maupun di luar pengadilan, perwalian mengenai pribadi anak maupun harta bendanya.⁴⁸

Anak yang lahir di luar perkawinan tidak dalam kekuasaan orang tua, maka berarti hak untuk wakili anak dalam segala perbuatan hukumnya baik di dalam maupun di luar pengadilan, perwalian mengenai pribadi anak maupun harta bendanya diurus walinya.

Khusus terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang tunduk pada KUH Perdata maka haknya untuk diwakili dalam segala perbuatan hukumnya baik di dalam maupun di luar pengadilan, perwalian mengenai pribadi anak maupun harta bendanya, sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata bahwa:

- 1) Bagi anak luar kawin yang di sahkan, kedudukannya tidak di bawah perwalian tetapi ada dalam kekuasaan orang tua, sehingga orang tuanya tersebut yang mewakilinya, sebagaimana kekuasaan orang tua terhadap kedudukan anak sahny.
- 2) Bagi anak luar kawin yang diakui, perwaliannya dilakukan oleh orang tua yang mengakuinya atau seorang wali yang di tunjuk.
- 3) Bagi anak sumbang karena hubungan perkawinan, yang kedua orang tuanya mendapat dispensasi melakukan perkawinan, kedudukannya tidak di bawah perwalian tetapi ada dalam kekuasaan orang tua, sehingga orang tuanya tersebut yang

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993: hlm. 101

mewakilinya, sebagaimana kekuasaan orang tua terhadap kedudukan anak sahnya.

- 4) Bagi anak zina dan anak sumbang dari hubungan darah, perwaliannya tidak dilakukan oleh ibu atau ayah biologisnya, namun setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, maka anak tersebut dalam perwalian ibunya atau seorang wali yang di tunjuk.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka setiap anak yang di lahirkan di luar perkawinan, baik anak luar kawin, anak sumbang maupun anak zina mendapat jaminan perlindungan oleh hukum dapat dengan inisiatif sendiri atau oleh pihak yang mewakili kepentingannya memohon atau menggugat ayah biologisnya ke pengadilan untuk guna pemenuhan hak perwaliannya tersebut.

- d. Hak dalam mendapatkan warisan bagi anak luar kawin

Hak untuk mendapatkan warisan bagi warga yang tunduk pada KUH Perdata mengharuskan adanya hubungan perdata dengan orang tuanya, dengan cara orang tua kandungnya itu melakukan pengakuan atau pengesahan. Tidak semua anak yang lahir di luar perkawinan dapat di sahkan atau di akui oleh orang tuanya. Dalam Pasal 272 KUH Perdata mengatur bahwa, kecuali anak-anak yang di benihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang di perbuahkan di luar

perkawinan sah apabila kedua orang itu sebelum kawin telah mengakui menurut ketentuan Undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri. Dengan demikian anak tersebut berkedudukan sebagai anak luar kawin yang di sahkan, sehingga terhadapnya berdasarkan Pasal 277 KUH Perdata berlaku ketentuan-ketentuan Undang-undang yang sama seolah-olah anak itu di lahirkan dalam Perkawinan. Sehubungan dengan hal itu, maka hak waris anak luar kawin yang di sahkan terhadap orang tuanya tunduk pada ketentuan tentang pewarisan para keluarga sedarah yang sah, dan suami istri yang hidup terlama, pada buku ke Dua, Bab ke XII KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, terhadap anak luar kawin yang diakui, timbul hubungan perdata anak luar kawin dengan ibu atau ayahnya, termasuk juga hubungan kewarisannya, namun hanya bersifat terbatas, artinya hanya pada hubungan antara anak dengan ibu atau ayah yang mengakuinya saja, sedangkan dengan anggota keluarga lainnya tidak mempunyai hubungan hukum.

Bagi anak luar kawin yang telah diakui dapat mewaris bersama-sama dengan golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV. Golongan –golongan ahli waris sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Golongan I terdiri dari Suami Isteri dan anak beserta keturunannya;
- 2) Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya;
- 3) Golongan III terdiri dari kakek-nenek serta seterusnya keatas;
- 4) Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.

Besarnya bagian warisan anak luar Kawin yang diakui bergantung pada derajat kekeluargaan sedarah dari para ahli waris yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 863 KUH Perdata bahwa besarnya bagian warisan anak luar kawin yang diakui itu bergantung pada golongan yang bersama-sama pada saat mewaris, yaitu:

- 1) Bilamana anak luar kawin mewaris bersama golongan I terdiri dari suami-isteri dan anak beserta keturunannya, maka bagian anak tersebut adalah $\frac{1}{3}$ bagian dari yang akan di perolehnya seandainya ia anak sah;
- 2) Bilamana anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan;
- 3) Bilamana anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan golongan III terdiri dari kakek-nenek serta seterusnya ke atas, atau mewaris bersama-sama dengan golongan IV terdiri dari keluarga

garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya adalah $\frac{3}{4}$ bagian dari harta warisan;

- 4) Bilamana anak luar kawin mewaris bersama dengan golongan ahli waris yang derajatnya berbeda, maka bagiannya di hitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan derajatnya dengan pewaris.

Berdasarkan uraian di atas, tergambar jelas bahwa seorang anak luar kawin yang tunduk pada KUH Perdata akan mendapatkan warisan dari orang tua biologisnya jika di lakukan pengakuan atau pengesahan secara sukarela terlebih dahulu oleh ayahnya. Secara sukarela yang dimaksud yaitu bahwa tidak ada suatu lembaga apapun yang dapat memaksa ayah biologis untuk mengakui anak luar kawinnya, sehingga sebagai konsekuensinya anak hanya bersifat pasif dalam arti hanya mengharapkan atau menunggu saja tanpa dapat berbuat apapun untuk mendapatkan hak perdata dari orang tuanya. Dengan demikian masih memungkinkan anak luar kawin tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya karena belum mendapat pengakuan atau pengesahan dari orang tua biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan suatu putusan yang progresif dan fundamental dari sudut pandang perlindungan anak luar kawin, karena dapat di artikan memberikan peluang bagi seluruh rakyat yang lahir di luar perkawinan,

termasuk anak zina dan anak anak sumbang, guna mendapatkan hak perdata dari orang tuanya, termasuk kepada keluarga orang tuanya.

3. Hak Keperdataan anak dalam Konteks Waris Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.

Dasar hukum waris Islam adalah Alqur'an dan Hadist Rasulullah SAW, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dasar hukum Alqur'an dan Hadist yang dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

a. Ayat-ayat Alquran yang mengatur hukum waris Islam dan pengalihan hak atas harta

1) Alquran surah An-Nisaa' Ayat 7, mengandung beberapa garis hukum kewarisan islam, yaitu (1) bagi anak laki-laki ada

pembagian harta warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya; (2)

bagi keluarga dekat laki-laki ada pembagian harta warisan dari

harta peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun

perempuan; (3) bagi anak perempuan ada pembagian harta

warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya; (4) bagi keluarga

dekat perempuan ada pembagian harta warisan dari harta

peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun

perempuan; (5) ahli waris yang di sebutkan pada nomor 1 sampai dengan nomor 4 ada yang dapat harta warisan sedikit dan ada juga yang mendapat banyak; (6) ketentuan pembagian harta warisan garis hukum nomor 1 sampai dengan 5, ditetapkan oleh Allah.

2) Alquran Surah An-Nisaa' Ayat 8, mengandung 3 (tiga) garis hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan islam, yaitu (1) kalau ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang yang bukan ahli waris ikut hadir, maka berilah kepada orang yang ikut hadir dari pembagian yang telah di peroleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, (2) kalau ahli waris membagi harta warisannya dan anak yatim ikut hadir maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang telah di peroleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, dan (3) kalau ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang miskin ikut hadir, maka beri mereka yang ikut hadir dari pembagian yang telah di peroleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik.⁴⁹

b. Hadis Rasulullah yang mengatur hukum waris Islam

1) Hadis Rasulullah dari Abu Hurairah

Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda: "Aku lebih dekat kepada orang-orang mukmin dari mereka itu sendiri

⁴⁹ Ibid,hlm.34

antara sesamanya. Oleh karena itu, bila ada orang yang meninggal dan meninggalkan utang yang tidak dapat di bayarnya (tidak dapat di lunasi dari harta peninggalannya) maka kewajibankulah untuk membayarnya, dan jika dia meninggalkan harta (saldo yang aktif) maka harta itu untuk ahli waris-ahli warisnya.”⁵⁰

2) Hadis Rasulullah dari Datuk Umar bin Syu'aib

Datuk Umar bin Syu'aib menceritakan bahwa Rasulullah bersabda: "Laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan lacur sampai perempuan itu melahirkan anak, maka anak yang lahir dari perbuatan zina itu tidak mewarisinya dan tidak di warisinya.”⁵¹

c. Sebab-sebab ada hak, hilang hak, dan syarat-syarat hukum waris Islam

1) Sebab-sebab ada hak warisan Islam, penyebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Alquran, hadist Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam, ditemukan dua penyebab, yaitu sebagai berikut :

a) Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat di ketahui pada saat adanya kelahiran. Oleh karena itu, bila seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang di lahirkan.

⁵⁰ Ibid,hlm.41

⁵¹ Ibid,hlm.42

Sebaliknya, bila di ketahui hubungan antara ibu dengan anaknya, maka di cari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Hal ini bila dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya. Hubungan kekerabatan dengan antara anak dengan ayahnya yang disebutkan di atas, di tentukan dengan adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab si ibu hamil dan melahirkan). Hal ini di ketahui melalui hadist Rasulullah yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang anak di hubungkan kepada laki-laki yang secara sah menggauli ibunya.

- b) Hubungan Perkawinan, kalau hubungan perkawinan, dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Karena itu, bila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya.

2) Sebab-sebab hilang hak warisan Islam, penyebab hilangnya hak untuk mendapatkan harta warisan, yaitu sebagai berikut :

- a) Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, di tegaskan dalam hadist Rasulullah dari Usman bin Zaid, di riwayatkan oleh

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibn Majah yang telah di sebutkan: "Seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim."

b) Pembunuhan, ini menghalangi seorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang di bunuhnya. Ini berdasarkan hadist Rasulullah dari Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Ibn Majah dan At-Tirmizi bahwa seorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang di bunuhnya itu.

3) Syarat-syarat hukum waris Islam, di temukan 3 (tiga) syarat yaitu

- (1) Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta, (2)
- kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan
- (3) di ketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.

Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris

menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena

itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris

merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan

hukum kewarisan Islam. Penetapan pemilik harta meninggal dan

ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya

kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum kewarisan Islam

bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin akan timbul dalam kasus kewarisan.

Unsur-unsur hukum waris Islam dalam pelaksanaan kewarisan Ummat muslim yang ada di Indonesia terdiri atas tiga unsur, yaitu (1) Pewaris, (2) Harta Warisan, dan (3) Ahli Waris. Hal ini di uraikan sebagai berikut :

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup.
- b. Harta warisan adalah harta bawaan di tambah dengan bagian dari Harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.
- c. Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (Nasab) atau hubungan perkawinan (Nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Asas-asas hukum ahli waris terdiri atas : a. Ijbari, b. Bilateral, c. Individual, d. Keadilan Berimbang, e. Akibat Kematian. Hal ini di uraikan sebagai berikut :

- a. Ijbari ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa di gantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.
- b. Asas Bilateral dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atas bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan itu, mempunyai 2 (dua) dimensi saling mewarisi dalam Alquran Surah An-Nisaa' ayat 7,11,12,dan 176, yaitu (1) antara anak dengan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua.
- c. Asas individual dalam hukum kewarisan islam berarti harta warisan dapat di bagi-bagi kepada ahli waris untuk di miliki secara perorangan.
- d. Keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang di peroleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban.
- e. Asas akibat kematian dalam hukum waris Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang.

BAB III

PERLINDUNGAN ATAS PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DI DESA AIKMEL, LOMBOK TIMUR.

A. Perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur

Perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan melindungi. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 1 butir angka 2 di tentukan bahwa :

”Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵²

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin ini, kalau dilihat di dalam Pembukaan UUD-RI 1945 pada alenia ke empat

disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Frase “Segenap Bangsa Indonesia” berarti

mencakup seluruh anak termasuk pula di dalamnya anak luar kawin.

perlindungan hukum bagi anak luar kawin ini melalui peraturan

perundang-undangan dan tindakan-tindakan yang bertujuan melindungi

⁵² I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015: hlm.45

pihak yang lemah akan menempatkan anak luar kawin ini pada kedudukan yang layak sebagai manusia.

Dalam kedudukannya yang lemah ini, anak luar kawin wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah baik perlindungan yang bersifat preventif maupun perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dimaksudkan bahwa hak-hak keperdataan anak luar kawin di jamin kepastian dan perlindungan hukumnya terhadap hak-hak normatifnya seperti hak-hak keperdataan termasuk hak untuk mewaris dari ayah biologisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum represif, akan dikaji/ditelaah tentang kasus putusan pengadilan yang berkenaan dengan kepastian hukum mengenai hakekat kedudukan hukum anak luar kawin beserta hak-hak keperdataannya setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012.

Adapun yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 Angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003). Pengertian tentang Anak di dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan terjadi inkonsistensi, karena memberikan batasan tentang anak di lihat dari umur menunjukkan adanya perbedaan, yaitu di antaranya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa batas usia anak adalah

dibawah atau belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan; sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak batas usia anak adalah 21 tahun atau belum pernah kawin; dan hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam KUHPerdota.

Konsep anak yang dimaksud ialah anak dalam arti “*Persoon*” yang mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 45 Jo Pasal 46 Undang-undang perkawinan yang menciptakan adanya hak dan kewajiban secara bertimbal balik antara anak dengan orang tua dan orang tua dengan anak. Menurut Pasal 42 UU perkawinan, adapun yang di maksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; sedangkan mengenai pengertian anak luar kawin tidak di atur secara jelas, namun dari ketentuan Pasal 42 tersebut berdasarkan *Logika Argumentum a Contrario* anak yang dilahirkan di luar perkawinan disebut sebagai anak luar kawin.

Di lingkungan masyarakat, anak luar kawin selalu menjadi objek cibiran dan cemoohan, sedangkan si laki-laki yang telah menanam benih yang menyebabkan anak luar kawin ini lahir malah jarang menerima dampak dari perbuatannya, untuk itu anak luar kawin ini patut mendapatkan perlindungan baik dari segi hukum maupun dari segi Hak Asasi Manusia (HAM).

Asas perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia/warga negara sebagai bagian dari perlindungan hak-hak asasi Bangsa, dalam Negara hukum Indonesia, dapat di ketemukan dalam kalimat pertama alenia keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Secara implisit mencakup juga Hak-hak asasi anak luar kawin sebagai manusia. Hal ini berarti bahwa Negara berkewajiban melindungi hak-hak asasi anak luar kawin, atau anak luar kawin berhak atas Perlindungan hak-hak asasinya oleh Negara.

Perlindungan UUD Negara Republik Indonesia 1945 tersebut telah dipertegas dalam perumusan pasal-pasal nya, antara lain berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hakekat kedudukan anak luar kawin, yaitu:

Pasal 28 B:

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 D:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketentuan-ketentuan ini menyangkut hak-hak asasi bagi anak luar kawin di dalam kedudukannya sebagai insan pribadi (*Persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya. Selain tumbuh-kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian

si anak, ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak juga sosok yang akan memikul tanggungjawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.

Hakekat hukum keperdataan khususnya yang menyangkut status hukum anak luar kawin beserta hak-hak keperdataannya seperti hak waris sudah semestinya ditujukan untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan, bukan saja memberikan perlindungan kepada anak sah namun anak luar kawin pun sepatutnya diakui keberadaannya, namun di dalam kenyataannya anak luar kawin selalu mendapat perlakuan yang diskriminatif.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, menyatakan, bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang lahir di luar Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang di maknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat di buktikan berdasarkan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.⁵³

Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus di baca, “Anak yang di lahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁵⁴

Walaupun perkawinan siri ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum namun pada kenyataannya masih banyak terjadi pada masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya yaitu perkawinan siri yang terjadi di desa Aikmel, Lombok Timur. Menurut keterangan bapak

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

⁵⁴ Ibid

H. Gufran S.H selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) desa Aikmel, Lombok Timur masih banyak pasangan di desa Aikmel, Lombok Timur yang melakukan perkawinan siri di karenakan beberapa faktor.⁵⁵

Faktor-faktor yang mendorong masyarakat desa Aikmel, Lombok Timur melakukan perkawinan siri yaitu :

1. Pelaksanaan perkawinan yang lebih mudah dan dengan biaya perkawinan yang lebih murah;
2. Terjadi kehamilan sebelum perkawinan;
3. Nikah di bawah umur;
4. Menghindari Perbuatan Zina;
5. Kurangnya pengetahuan tentang perkawinan siri dan dampak yang di timbulkannya akibat perkawina siri.

Perkawinan siri menyebabkan banyak anak yang terlahir menjadi korban karena tidak dapat memiliki akta kelahiran sehingga akan terhalang mendapatkan hak-hak keperdataan lainnya. Berdasarkan hasil analisis penulis tentang perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri yang di lakukan di desa Aikmel, Lombok Timur bahwa berdasarkan wawancara langsung dengan pelaku nikah siri yaitu Sri Wahyuni, dari perkawinan siri itu melahirkan 2 (dua) anak laki-laki, karena kelahirannya tidak tercatatkan, maka anak-anak dari perkawinan siri tidak mempunyai identitas resmi di hadapan hukum Negara. Imbasnya

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala KUA desa Aikmel, Lombok Timur, 22 Januari 2019

anak tidak memiliki identitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Tanpa adanya akta kelahiran maka anak-anak tersebut kesulitan mendaftar sekolah, mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak mendapatkan harta warisan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan akibat dari tidak adanya akta kelahiran maka anak-anak hasil perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur ini tidak pernah merasakan bangku sekolah, kedua anak tersebut hanya membantu orang tuanya di sawah dan melakukan kerja serabutan.

Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri dapat diperoleh dengan adanya produk dari Pengadilan Agama berupa penetapan *Isbat Nikah* dan penetapan asal-usul anak. Adapun akibat yang timbul dengan ditetapkannya *Isbat Nikah* dan penetapan asal-usul anak adalah sebagai berikut :

Anak-anak yang lahir dari perkawinannya menjadi sah. Dasar hukumnya adalah Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁵⁶ (a) Timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak dan juga sebaliknya. Dengan penetapan *Isbat Nikah* dan

⁵⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 17

penetapan asal-usul anak, konsekuensi hukum yang harus diterima dan diberikan orangtua kepada anak maupun akibat hukum yang harus diterima dan diberikan anak kepada orang tua adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 45-49 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. (b) Timbulnya waris mewarisi antara orang tua dengan anaknya ataupun sebaliknya. Akibat yang menyangkut harta benda karena adanya penetapan *Isbat Nikah* dan penetapan asal-usul anak adalah timbulnya waris mewaris yang mendapatkan perlindungan hukum karena adanya kekerabatan atau hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Jadi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinannya berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya begitupun sebaliknya.⁵⁷ (c) Terjadinya penghalang Nasabiyah dalam perkawinan. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surat An-Nisaa' ayat 23 yang artinya :”Diharamkan atas kalian, ibu, anak perempuan, saudari, bibi (dari ayah dan ibu), anak perempuan saudara dan saudari kalian”. Oleh karena telah terjadi *Isbat Nikah* dan penetapan asal usul anak, secara sah anaknya dinasabkan kepada kedua orang tuanya, begitu pula telah terjadi secara hukum akan adanya halangan melangsungkan perkawinan karena nasabiyah. (d) Anak perempuan berhak mendapatkan wali nikah dari orang tua laki-laki. Apabila perkawinan orang tuanya telah disahkan melalui penetapan *Isbat Nikah* dan dari Perkawinan yang tidak tercatat disahkan sebagai anak sah melalui penetapan asal-usul anak, maka apabila dari

⁵⁷ Salim dan Abdullah, *Terjemah Al-Qur'an Al-Hakim*, Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001, hlm. 82

perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan, anak tersebut berhak mendapatkan perwalian pada saat akad nikah, dasarnya adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 20-21.⁵⁸ (e) Anak berhak mendapatkan perwalian dari orang tuanya akibat penetapan *Isbat Nikah* dan penetapan asal-usul anak juga memberikan perlindungan yang bisa di pertanggungjawabkan di depan hukum akan adanya hak anak untuk memperoleh perwalian karena belum adanya kemampuan bagi anak untuk mengurus dirinya sendiri. Dasarnya adalah pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.⁵⁹

B. Implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di desa Aikmel, Lombok Timur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

Mahkamah Konstitusi telah memutus pengujian terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada tanggal 17 February 2012 lalu. Pengajuan uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini berarti adanya pertanda ketidakberesan akan rumusan masalah atau ketentuan tentang anak luar kawin yang ada di dalam Undang-undang perkawinan, khususnya pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁵⁸ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm. 234

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 265

tentang perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” telah sesuai dengan teori Fiqih yang bersifat Universal.

Sebagai implikasi hukum dari adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibu maupun ayah dengan keluarga ayah, memposisikan anak luar kawin kemungkinan akan

berkedudukan sebagai ahli waris, mengingat untuk menjadi ahli waris harus memenuhi syarat yaitu :⁶⁰

1. Harus mempunyai hak atas harta warisan si pewaris baik yang timbul karena adanya hubungan darah maupun karena pemberian surat wasiat. Seorang yang mempunyai hubungan darah apakah itu karena hubungan sebagai anak sah atau luar kawin dimungkinkan untuk menjadi ahli waris, sebagaimana di tuangkan dalam Pasal 832 KUHPerduta. Dari pasal tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris, akan tetapi hanya anak luar kawin yang diakui atau disahkan saja dapat bertindak sebagai ahli waris, dengan tetap memperhatikan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.
2. Harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 836 KUHPerduta yaitu: “Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai ahli waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang”.
3. Jika ia tidak termasuk orang yang tidak cakap mewaris (Pasal 912 KUHPerduta) atau orang yang tidak patut mewaris (Pasal 838 KUHPerduta)

4. Jika ia tidak menolak warisan

Pasal 1045 KUHPerduta mengatur bahwa : Tiada seorangpun

diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya. Ini berarti

⁶⁰ Komar Andisasmata, *Notaris III, Hukum Harta Perkawinan dan Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Teori & Praktek)* < Ikatan Notariat Indonesia, Komisariat Jawa Barat, 1987: hlm. 148-157

bahkan Undang-undang (dimaksud adalah KUPerdata) telah memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk menerima atau menolak warisan. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1058 KUHPerdata yang menyatakan bahwa si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi waris. Artinya bahwa jika seseorang telah menolak warisan yang jatuh padanya, maka karena Undang-undang ia telah dianggap tidak lagi menjadi ahli waris.

Anak luar kawin baru dapat mewarisi kalau mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan.⁶¹ Pasal 285 KUHPerdata menentukan : “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami isteri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari isteri atau suaminya, tak akan merugikan baik bagi isteri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”. Pengakuan sepanjang perkawinan, maksudnya pengakuan yang dilakukan suami atau isteri yang mengakui anak itu sewaktu dalam suatu ikatan perkawinan. Jadi, ayah atau ibu si anak luar kawin dapat mengakui anak luar kawinnya walaupun dia terikat dalam suatu perkawinan, tetapi anak tersebut harus dibuahi ketika ayah dan ibunya tidak berada dalam status menikah. Pengakuan tersebut tidak boleh merugikan isteri dan anak-anak dari perkawinan pada waktu pengakuan dilakukan.

⁶¹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan menurut Undang-undang*, Kencana, Jakarta, 2005: hlm.83

Hak waris aktif anak luar kawin (yang diakui) diatur dalam Pasal 862 KUHPerdara sampai Pasal 866 KUHPerdara dan Pasal 873 ayat (1). Ahli waris anak luar kawin timbul jika pewaris mengakui dengan sah anak luar kawin tersebut. Undang-undang tidak secara tegas mengatur mengenai siapa yang dimaksud dengan anak luar kawin tersebut. Pasal 272 KUHPerdara menentukan : “Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang”.

Anak luar kawin dalam arti luas, meliputi anak zina, anak sumbang, anak luar kawin yang lain. Anak yang lahir sesudah ayahnya meninggal atau bercerai, belum tentu anak luar kawin, karena jika anak itu dibenihkan selama ibunya dalam perkawinan yang sah, dan dilahirkan dalam jangka waktu 300 hari sesudah putusnya perkawinan yang sah.⁶² Anak luar kawin disini adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zina. Jadi, pengertian anak luar kawin dalam arti sempit yang diartikan tidak termasuk anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dalam arti sempit ini dapat mempunyai hubungan hukum dengan pewaris , yaitu dengan diakuinya anak luar kawin tersebut.

Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orangtua yang membenihkannya.

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 255

Dalam KUHPerdara dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya, timbul sesudah adanya pengakuan dari ayah ibunya tersebut. Hubungan Hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang mengakuinya saja. (Pasal 872 KUHPerdara)

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Norma dasar ini menghendaki bahwa setiap orang diberikan Hak untuk mendapatkan keturunan yang dibenarkan, yaitu keturunan yang diperoleh dari perkawinan yang sah menurut hukum agamanya, dan tidak melegalkan hak untuk mendapatkan keturunan dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah atau sering disebut dengan kumpul kebo. Begitu pula menurut Undang-undang Dasar 1945 keturunan yang sah adalah keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang berarti pula tidak melegalkan keturunan yang sah dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.

Akibat dari adanya hubungan hukum keperdataan yang timbul antara anak dengan ayah biologisnya yang di lahirkan di luar perkawinan, yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diberlakukan secara General baik terhadap anak sebagai akibat Perzinaan,

sebagai akibat perkawinan monogami secara di bawah tangan atau sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan, memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum antara kedua belah pihak secara timbal balik.⁶³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak hasil perkawinan Siri sempat menjadi polemik di kalangan umat islam di Indonesia sebab Mahkamah Konstitusi dianggap melegalkan perzinahan. Dalam agama islam nasab hanya dapat diperoleh dari akad nikah yang sah, maka dari itu pentingnya menjaga kesucian nasab di dalam agama islam.

Terlepas dari polemik seputar putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak hasil perkawinan Siri dan implikasinya terhadap hak waris. Jika dilihat dari perspektif islam maka nasab anak dari perkawinan siri tetap pada ibunya walaupun menurut Mahkamah Konstitusi “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” dan sudah menjadi keputusan hukum yang tetap.

⁶³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangat berlebihan, melampaui batas serta bertentangan dengan ajaran islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki Konsekuensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan hubungan Nasab, waris, wali dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Yang mana hal tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran agama islam. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengganggu, mengubah dan bahkan merusak hukum waris islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), jika yang di maksud dengan status anak luar nikah adalah adanya hubungan perdata antara anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya dan keluarganya adalah hubungan nasab, waris, wali dan nafaqah, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan ajaran Agama islam. Namun, jika hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak hasil zina tidak dilakukan dengan memberikan hubungan perdata kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, melainkan dengan mejatuhkan *Ta'zir* kepada laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan anak tersebut atau memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyetujuinya.⁶⁴

⁶⁴ Ketentuan Hukum Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya

Hukuman *Ta'zir* yang dimaksudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ialah sebagai bentuk hukuman dan tanggung jawab laki-laki yang berzina. Maka anak hasil zina ini tidak mendapatkan hak kewarisan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c di jelaskan “ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan Perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Sebab-sebab adanya kewarisan menurut hukum waris islam adalah adanya hubungan pernasaban. Artinya, bahwa anak hasil zina menurut hukum Islam hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Sehingga anak tersebut mendapatkan waris hanya dari pihak ibunya saja.

Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 186 yang menyatakan : “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang Implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dilakukan wawancara langsung dengan pelaku perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur dan anak mereka hasil perkawinan siri yaitu bahwa kedua anak tersebut tidak mendapatkan warisan apapun dari almarhum ayahnya ataupun keluarga ayahnya karena tidak adanya hubungan nasab dengan

ayahnya di karenakan perkawinan siri, sehingga kedua anak tersebut hanya mempunyai nasab hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan resmi tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, dalam kasus yang terjadi pada anak hasil perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur dalam wawancara mengaku tidak mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga anak hasil perkawinan siri tersebut tidak pernah lagi mengajukan hak waris baik kepada keluarga ayahnya ataupun kepada Pengadilan dikarenakan kurangnya informasi tentang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, oleh karena itu kedua anak hasil perkawinan siri tersebut sampai saat ini tidak mendapatkan hak warisnya.

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

- Berdasarkan hasil uraian dan analisis permasalahan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:
1. Perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur masih belum terpenuhi sebab anak-anak dari hasil perkawinan siri tersebut mendapatkan imbasnya yaitu anak-anak tidak memiliki identitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Tanpa adanya akta kelahiran maka anak-anak tersebut kesulitan mendaftar sekolah, mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak mendapatkan harta warisan. Selain berimbas terhadap administrasi kependudukan juga anak-anak dari hasil perkawinan siri terbebani secara psikologis dan sosial.
 2. Implikasi Hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di desa Aikmel, Lombok Timur pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ialah anak-anak dari hasil perkawinan siri tersebut tidak mendapat hak-hak keperdataannya dari ayah biologisnya maupun dari keluarga ayah biologisnya, karena tidak adanya hubungan nasab dengan ayahnya di karenakan perkawinan siri, sehingga kedua anak tersebut hanya mempunyai nasab hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan tersebut di atas penulis menuliskan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar anak-anak dari hasil perkawinan siri mendapat perlindungan hukum dan tidak ikut serta menanggung dosa turunan dari orang tuanya sebaiknya dalam Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 agar ditambahkan ayat yang mengikat ayah biologis dari anak tersebut untuk bertanggungjawab sepenuhnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak biologisnya walaupun dalam agama dan hukum menyatakan anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tetapi secara asas kemanusiaan ayah biologisnya tersebut dibebani kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak biologisnya dari perlakuan diskriminasi, atau eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya yang tidak pantas didapatkan seorang anak.
2. Agar anak-anak dari hasil perkawinan siri tersebut mendapatkan hak waris baik dari ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya sebaiknya aparat penegak hukum agar membuat kebijakan yang lebih tegas dengan mendata dan mengisbatkan setiap perkawinan yang di ketahui dilakukan secara siri sehingga supremasi hukum yang ada di negara ini dapat ditegakkan.



Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004.

_____, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta: 1991.

Arif Furqan, *Islam untuk disiplin ilmu hukum (milik departemen agama RI)*, 2002.

D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan*, Prestasi Pustaka Jakarta, Jakarta, 2012.

Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujahid*

I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.

J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.

Komar Andisasmata, *Notaris III, Hukum Harta Perkawinan dan Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Teori & Praktek) < Ikatan Notariat Indonesia*, Komisariat Jawa Barat, 1987.

M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Muhammad Abdul Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian fiqh lengkap*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.

Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, dikutip dari Asaf A. A. Fyze, "Outlines of Muhammadan Law" (Pokok-pokok Hukum Islam).

P.Scholten dalam J. Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.

Paul Scholtren dalam J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung:1992.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.

Salim dan Abdullah, *Terjemah Al-Qur'an Al-Hakim*, Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001.

Soerojo Wignjodipoero dalam buku Zainuddin Ali *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2010.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan menurut Undang-undang*, Kencana, Jakarta, 2005.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i; Mengupas masalah Fiqihyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Almahira, 2010.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia perbandingan fiqih dan hukum positif*, Teras, Yogyakarta, 2011.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2010.

Ketentuan Hukum Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 255

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Pasal 66 bagian Ketentuan Penutup dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 47 Undang-undang Perkawinan

Pasal 433 KUH Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pada bagian Pertimbangan Hukum, sub bagian Pendapat Mahkamah {3.13} dan {3.14}

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 17

Wawancara dengan Kepala KUA desa Pringgasela, Lombok Timur, 22 Januari 2019

Banyak Sebab Perkawinan Tak Dicatat, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50df765e9b48d/banyak-sebab-perkawinan-tak-dicatat>.